

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Profil Direktorat Jenderal EBTKE (Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan Lembaga pertama yang menangani Pertambangan di Indonesia. Pertambangan tersebut adalah Jawatan Tambang dan Geologi yang dibentuk pada tanggal 11 September 1945. Jawatan ini semula bernama *Chisitsu Chosajo*, bernaung di bawah Kementerian Kemakmuran.¹

Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia memiliki dan menaungi Direktorat yang bernama Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) yang dipimpin oleh Ir. Rida Mulyana sebagai Direktur Jenderal EBTKE.

Direktorat Jenderal EBTKE memiliki 2 (dua) bagian yaitu Energi Terbarukan yang terbagi menjadi 6 (enam) divisi, diantaranya Hidrogen, Panas Bumi, Bioenergi, Solar, Pembangkit Listrik Tenaga Angin/Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Laut (PLTL). Sementara pada bagian Konservasi Energi terbagi menjadi 4

¹<https://www.esdm.go.id/id/profil/sejarah> Sejarah Kementerian ESDM diakses pada 15 Oktober 2018 pukul 20.00 WIB

(empat) divisi, diantaranya Industri, Bangunan Komersial, Perumahan, dan Transportasi.

Direktorat Jenderal EBTKE memiliki pusat pelayanan informasi dan pelayanan investasi yang bernama Lintas EBTKE. Lintas EBTKE adalah pintu gerbang untuk membersihkan energi di Indonesia, dengan penugasan yang jelas untuk menyediakan layanan *ONE-STOP* bagi investor, *stakeholders* dan masyarakat umum, mempromosikan energi yang bersih di Indonesia.²

Lintas menawarkan berbagai layanan yang menjadikan seluruh proses investasi energi lebih bersih dan lebih jernih serta membantu memfasilitasi jaringan dan koneksi lainnya di industri. Lintas EBTKE memiliki banyak buku-buku mengenai semua yang berada di EBTKE. Buku-buku yang ditempatkan di Lintas EBTKE adalah buku-buku inventaris. Buku-buku ini biasanya dipinjam oleh para tamu, calon investor atau hanya untuk dibaca di tempat saja. Pada bagian Lintas EBTKE terdapat beberapa pekerjaan yang diantaranya adalah bagian Resepsionis, yang menanyakan keperluan tamu. Bagian Protokoler yang menjamu tamu penting seperti Menteri, Kedutaan Besar Luar Negeri, dan calon investor. Kemudian terdapat bagian admin, yang melakukan *monitoring online* website Lintas EBTKE serta admin yang bertanggung jawab atas

²<https://lintasebtke.com/> Tentang Lintas EBTKE diakses pada 15 Oktober 2018
pukul 20.40 WIB

peminjaman buku-buku yang dilakukan oleh para *visitor* Lintas EBTKE.

1.2 Profil Department Direktorat Jenderal Humas EBTKE

Humas di Direktorat Jenderal EBTKE (Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi) terdapat dalam Lintas EBTKE dalam bagian Divisi Hukum di Direktorat Jenderal EBTKE. Lintas EBTKE adalah pelayanan informasi dan juga pelayanan publik. Setiap pengunjung yang berkunjung ke EBTKE sebagai tamu atau *investor*, maka akan mengunjungi Lintas EBTKE sebagai Humas atau pelayanan informasi dan investisi di EBTKE.

Lintas EBTKE mengumpulkan semua data yang tersedia dari semua sumber, menyebarkannya sebagai informasi yang berkualitas, menyediakan alat-alat berkualitas, acara dan lokakarya dan memfasilitasi interaksi antara investor dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama Lintas EBTKE selain menjadi pusat informasi dan pelayanan publik adalah membantu menjadikan proses investasi energi bersih transparan dan mudah, serta mendukung tujuan energi terbarukan Indonesia yang ambisius sebesar 23% pada tahun 2023.³

Lintas EBTKE melayani bimbingan langsung dan memfasilitasi interaksi antara investor dan pemangku kepentingan lainnya.

³ <https://lintasebtke.com/> Lintas EBTKE diakses 15 Oktober 2018 pukul 21.03 WIB

Pengunjung dapat mengunjungi Lintas EBTKE setiap memiliki kepentingan dan Lintas EBTKE menyediakan konsultasi dua arah yang mengakomodasi umpan balik.

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta

pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.⁴

Portal online Lintas EBTKE melayani informasi yang dapat diakses dan relevan. Selain dari informasi teknis, kami juga menyediakan kalender berita dan acara. Alat perhitungan daya listrik

⁴<https://www.esdm.go.id/id/profil/tugas-fungsi/direktorat-jenderal-energi-baru-terbarukan-dan-konservasi-energi> Lintas EBTKE diakses pada 26 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB

di *Website* Lintas EBTKE yang relevan membantu menilai proyek energi terbarukan dan potensi efisiensi energi. Perpustakaan energi bersih kami yang diperbarui secara rutin menawarkan informasi dan panduan.

Lintas EBTKE dikepalai oleh pimpinan divisi Hukum, karena Lintas EBTKE merupakan bagian dari divisi Hukum di Direktorat Jenderal EBTKE. Lintas EBTKE tidak berdiri sendiri, Lintas EBTKE adalah pusat pelayanan informasi yang ditujukan langsung kepada kepentingan masyarakat dibawah pimpinan divisi Hukum.

1.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal EBTKE (Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi)

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

1. Direktorat Panas Bumi.
2. Direktorat Bioenergi.
3. Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan.
4. Direktorat Konservasi Energi.
5. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

Humas di Direktorat Jenderal EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) terdapat dalam bagian Hukum yang bertempat di bagian Sekretariat Direktorat Jenderal EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi). Bagian hukum sendiri terdiri dari beberapa bagian diantaranya yaitu :

1. Kepala Bagian Hukum
2. Kepala Subag Peraturan Perundang-undangan
3. Kepala Subag Pertimbangan Hukum
4. Kepala Subag Informasi Hukum

Dibawah bimbingan Kepala Subag Informasi Hukumlah penulis melakukan kegiatan dan juga mengerjakan tugas-tugas. Dengan dibantu oleh Ibu Dian Lorinsa S.IP sebagai orang yang membimbing dan juga memantau kegiatan di Lintas EBTKE pusat layanan informasi kepada publik, pihak eksternal, internal dan lain sebagainya.